



Penyidikan Tindak Pidana Penghasutan Dalam Unjuk Rasa Anarkis Oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang

Usi Zahara^{1*}, Ismansyah², Yoserwan Hamzah³,
^{1,2,3} Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: usizahara15@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 16/03/2024

Diterima, 23/04/2024

Dipublikasi, 26/04/2024

Kata Kunci:

Penyidikan; Tindak
Pidana Penghasutan;
Unjuk Rasa Anarkis;

Abstrak

Aksi unjuk rasa anarkis kerap kali dipicu oleh tindakan penghasutan oleh oknum tertentu. Seperti kasus Demonstrasi yang terjadi di depan kantor DPRD Sumatera Barat kota Padang pada tanggal 25 September 2019, yang berakhir anarkis akibat adanya dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Ananda Harahap. Pembuktian tindak pidana ini, sering kali menimbulkan dilema bagi aparat penegak hukum, disebabkan mudahnya tindak pidana penghasutan berlindung dibalik hak untuk kemerdekaan berserikat dan menyatakan pendapat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, studi dokumen dan bahan kepustakaan. Berdasarkan kasus yang menjadi objek penelitian ini ditemukan fakta bahwa, perbuatan Ananda Harahap, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penghasutan. Selain itu, terdapat kendala yang dihadapi penyidik Ditreskrim Polda Sumbar dalam pemenuhan unsur tindak pidana ini pada unjuk rasa anarkis, yaitu: tindak pidana penghasutan merupakan delik materiil, tindak pidana penghasutan dalam Pasal 160 KUHP sebagai konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), dan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 tentang Pengujian terhadap Pasal 160 KUHP sebagai pasal yang melanggar Hak Asasi Manusia.

Abstract

Anarchist demonstrations are often triggered by acts of incitement by certain individuals. Like the case of the demonstration that took place in front of the West Sumatra DPRD office in the city of Padang on September 25 2019, which ended in anarchy due to alleged incitement carried out by Ananda Harahap. Proving this criminal act often creates a dilemma for law enforcement officials, because it is easy for the crime of sedition to hide behind the right to freedom of association and expression of opinion. This research method uses a descriptive juridical-sociological approach. The type of data used is primary data in the form of interviews and secondary data in the form of statutory regulations, document studies and library materials. Based on the case that was the object of this research, it was discovered that Ananda Harahap's actions fulfilled the elements of the crime of sedition. Apart from that, there are obstacles faced by investigators from the Ditreskrim Polda West Sumatra in fulfilling the elements of this criminal act during anarchist demonstrations, namely: the criminal act of incitement is a material offense, the criminal act of incitement in Article 160 of the Criminal Code is conditionally constitutional, and there is a Court Decision Constitution Number 7/PUU-VII/2009 concerning Review of Article 160 of the Criminal Code as an article that violates Human Rights.

Keywords:

Investigation; Crime of
Incitement; Anarchist
Demonstration;

PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu sistem yang sangat kompleks karena memiliki keterkaitan antara satu unsur dalam sebuah sistem yang tidak dapat dipisahkan. Sinkronisasi, koordinasi, dan harmonisasi. Suatu sistem tidak akan berjalan jika tidak ada keterkaitan suatu sistem dengan unsur yang lainnya.¹ Merujuk Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan Indonesia sebagai negara hukum, mengakibatkan setiap aspek tindakan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Artinya perintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan yang jelas sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan.

Keadaan pemerintahan tersebut menyiratkan adanya proporsionalitas penyelenggaraan negara disegala bidang, kesetaraan dan ketersediaan saling kontrol inilah prinsip dari sebuah negara demokrasi dan negara hukum.² Saling kontrol itu dimaksudkan untuk menciptakan produk hukum sebagai dasar dan batas bagi kegiatan pemerintahan, yang menjamin tuntutan-tuntutan negara berdasarkan hukum yang menghendaki dapat diperkirakannya akibat suatu aturan hukum dan adanya kepastian dalam hukum.³

Dalam negara hukum yang demokratis, undang-undang merupakan bentuk aturan hukum yang memberikan dasar legitimasi, pedoman, sekaligus membatasi penyelenggaraan negara sebagai pelaksanaan konstitusi.⁴ Pengaturan tersebut dimaksudkan agar proses pembentukan maupun undang - undang yang dihasilkan benar-benar mencerminkan prinsip negara hukum dan demokrasi.⁵ Hal itu mengharuskan adanya pengawasan dari badan-badan peradilan yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada dibawah pengaruh eksekutif. Adanya peran nyata dari anggota masyarakat untuk turut mengawasi pemerintahan mengakibatkan konsep legalitas menjadi jati diri penyelenggaraan negara hukum.

Satu kaidah utama dalam negara hukum ialah keberadaan jaminan kedaulatan rakyat melalui konsep Hak Asasi Manusia (HAM). Konsep HAM inilah yang kemudian berkaitan erat dengan keberadaan peraturan perundang-undangan sebagai instrument hukum yang menjamin penegakannya bersama dengan institusi peradilan. Untuk itu, Pasal 28 UUD 1945 turut menopang konstruksi negara hukum dengan jaminan HAM tersebut melalui pengaturan yang menjamin kemerdekaan berserikat dan menyatakan pendapat. Namun demikian, konsepsi HAM pada Pasal 28 UUD 1945 tidaklah berdiri tunggal sebab pengaturan HAM dalam UUD 1945 yang merentang dalam 11 pasal masing-masing mengandung pengaturan konkret hingga membentuk jaring-jaring penopang konsep hak asasi.

UUD 1945 juga turut menentukan pembatasan dalam penyelenggaraan HAM yang ketentuannya diatur dalam Pasal 28j ayat (2) yang menyatakan setiap orang wajib tunduk

¹ Ismansyah dan Henni Muchtar, "Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia Reformasi dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum", *Jurnal Demokrasi*, (2010) 9:1, hlm. 167.

² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 15.

³ Yuliantri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 24.

⁴ Syafnil Effendi, "Konstitusionalisme dan Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Sejarah", *Humanus, Jurnal Ilmu Sosial* Vol X no, 1 Tahun 2011 hlm. 76

⁵ Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 153

kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini semata dimaksudkan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Ketentuan membentuk HAM bukanlah sebagai konsepsi tanpa batas, karena dalam hak asasi juga terdapat kewajiban asasi yang membentuk kontrak sosial antara warga negara.⁶ Dari landasan inilah ketentuan-ketentuan yang membatasi HAM dalam peraturan perundang-undangan harus diposisikan sebagai wujud jaminan atas hak asasi orang lain dalam kehidupan bernegara.

Diantara banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia, undang-undang yang berada di wilayah hukum pidana adalah yang kerap bersinggungan dengan konsepsi HAM tersebut. Pengaturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah contohnya. Hal ini dikarenakan KUHP memuat banyak peraturan dalam menyalurkan hak sipil dan politik, terutama hak menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan maupun tulisan. Hal ini dibutuhkan karena kerap terjadinya delik penghasutan yang berlandung dibalik HAM, dan pada umumnya terjadi lewat unjuk rasa yang bertujuan untuk menciptakan aksi anarkis. KUHP mengatur secara gamblang ketentuan menyangkut penghasutan yang ditempatkan pada Buku Kedua tentang Kejahatan. Secara konteks, kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh perbuatan itu dinilai membahayakan, sehingga KUHP menetapkan larangan untuk melakukan perbuatan tersebut

dan menyertainya dengan sanksi pidana bagi pelaku.⁷ Sehingga penghasutan merupakan salah satu jenis tindak pidana merupakan perbuatan yang ditujukan pada ketertiban umum. Diaturinya jenis tindak pidana penghasutan bertujuan melindungi kepentingan hukum atas ketertiban masyarakat, sehingga disebut dengan kejahatan terhadap ketertiban umum.⁸

Dalam konteks penghasutan yang dilakukan pada aksi unjuk rasa anarkis yang berlandung dibalik kemerdekaan berserikat dan menyatakan pendapat, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan:

“Barang siapa dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekuasaan atau supaya jangan mau menurut peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang dihukum penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500;.

dan sebagaimana diatur juga dalam Pasal 161 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan:

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, yang isinya menghasut supaya perbuatan yang dapat dihukum dilakukan, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau tidak mau menurut apa-apa yang diterangkan dalam pasal diatas tadi, dengan maksud supaya isi tulisan penghasut itu diketahui oleh orang banyak dihukum penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 4.500;
- (2) Jika sifersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya dan pada waktu

⁶ Bacharuddin Jusuf Habibie, *Detik-Detik yang Menentukan : Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*, THC Mandiri, Jakarta, 2006, hlm. 205

⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2001, hlm.2

⁸ *Ibid*, hlm.4

melakukan kejahatan itu belum lagi lewat 5 tahun sejak keputusan hukumannya yang dahulu antara kejahatan serupa itu juga telah mendapatkan ketetapan, maka dapat dipecat dari jabatannya.

Selain itu, juga terdapat ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum yang mengharuskan warga negara menyampaikan pendapat secara bertanggungjawab. Ketentuan ini selanjutnya dipertegas lewat pengaturan Pasal 6 yang merinci kaidah tanggungjawab dalam kemerdekaan berpendapat tersebut, yang meliputi :

- a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain.
- b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum.
- c. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum.
- e. Menjaga kebutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Disatu sisi dalam pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum oleh warga negara, aparat pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam kerangka kerja itu, aparat wajib menyelenggarakan pengamanan, sementara masyarakat berhak berperan secara bertanggungjawab untuk berupaya agar menyampaikan pendapat dimuka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai. Akan tetapi didalam praktiknya kadang kala terjadi dugaan penghasutan dimana penghasutan itu dikategorikan sebagai tindak pidana oleh KUHP. Untuk dapat mengkualifikasikan perbuatan seseorang dikategorikan sebagai perbuatan menghasut untuk melakukan tindak pidana maka harus memperhatikan hal-hal penting yang dapat memenuhi unsur tindak pidana perbuatan tersebut, yaitu konstruksi yuridis dari perbuatan menghasut orang lain itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 160 KUHP.

Secara sempit, kerusuhan dapat terbatas melibatkan satu kelompok yang melakukan kekerasan pada orang atau barang yang dijadikan sasaran dapat juga berupa dua kelompok massa yang saling menyerang. Lebih lanjut lagi, istilah provokator ini juga ditujukan kepada orang-orang yang menggerakkan masa sekalipun gerakan massa itu tidak dimaksudkan untuk melakukan kegiatan melawan hukum.⁹

Tindak pidana penghasutan dalam aksi unjuk rasa begitu menarik untuk dikaji, hal ini dikarenakan kejahatan tersebut berpeluang pesat menciptakan rentetan tindak pidana lainnya yang mengakibatkan unjuk rasa menjadi anarkis. Keadaan inilah yang berbenturan dengan konsepsi HAM dan batasannya yang diatur secara sistematis lewat peraturan perundang-undangan. Sehingga penegakkan hukum atas dugaan penghasutan dalam unjuk rasa anarkis menjadi sorotan publik karena bersinggungan secara langsung dengan norma konstitusional.

Secara kontemporer, isu ini menjadi menarik untuk dibahas mengingat kuatnya arus trend perkembangan berkaitan dengan tindak pidana menghasut orang lain dalam bentuk kemerdekaan menyampaikan pendapat. Berdasarkan pada fenomena tersebut, kebebasan berpendapat kerap dilakukan sebebaskan-bebasnya melampaui batas. Sehingga menimbulkan dampak yang tidak baik, juga dapat merugikan korban secara materiil maupun imateriil, misalnya kerugian harta benda hingga nama baik. Sehingga diperlukan adanya ketegasan

⁹ Bayu Eka Saputra, "Provokator Kerusuhan Dari Sudut Penghasutan dan Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Lex Crimen* (2013) 2:4, hlm. 122

pada tindak pidana tersebut yang harus ditangani dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman yang merugikan masyarakat.

Sebagai contoh kasus yang kemudian ditarik menjadi objek penelitian adalah tindak pidana penghasutan untuk melakukan kejahatan yang dilakukan oleh Ananda Harahap, koordinator unjuk rasa warga kota Padang pada tanggal 25 September 2019. Pada demonstrasi yang didasari penolakan revisi undang-undang KPK, pembatalan rancangan undang-undang KUHP, pembatalan rancangan undang-undang pertanahan¹⁰ dan beberapa isu lainnya yang berjumlah 12 tuntutan.¹¹ Dalam aksi tersebut, Ananda Harahap melakukan tindakan verbal penghasutan kepada massa untuk melakukan tindakan yang melanggar undang-undang dengan mengatakan :

“Silahkan mana yang menonton silahkan keluar, mana yang ikut demo silahkan masuk didalam pagar. Kalau ada yang menonton silahkan keluar, kalau ada yang tidak ikut demo angkat keluar sama-sama. *Kito buek kantua DPRD Sumatera barat ko Hancua, awak ganti kantua ko dengan nan baru kan ndak susah do mah. Kita membayar Pajak terbesar, kito buek kantua DPRD baru. Hajar... Hajar...*”¹²

Atas perkataan dan kalimat yang dilontarkan oleh Ananda Harahap pada saat berlangsungnya unjuk rasa didepan kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat itu, massa yang berumrah lebih kurang 500 orang yang umumnya mahasiswa dari berbagai kampus menjadi brutal dan anarkis dengan melempari kaca-kaca yang ada dikantor DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan batu. Bukan hanya itu, ujaran Ananda Harahap juga memicu perusakan sejumlah barang kantor¹³ dan aksivandalisme.¹⁴ Akibat dari perbuatan massa yang anarkis tersebut, semua kaca bagian depan kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat pecah. Atas kejadian tersebut pelaku dilaporkan kepada Kepolisian Resor Kota Padang dengan dugaan melanggar Pasal 160 KUHP. Sedangkan berdasarkan kejadian tersebut, Ananda harahap sejatinya juga dapat dikenai Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang mengatur :

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;
 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain melakukan perbuatan.

¹⁰ David Oliver Purba, *Demo Mahasiswa di Sumbar Ricuh, Massa Bakar Kursi dan Buku, Ruangan di DPRD Sumbar Hancur Berantakan* dalam <https://regional.kompas.com/read/2019/09/25/16261911/demo-mahasiswa-di-sumbar-ricuh-massa-bakar-kursi-dan-buku-ruangan-di-dprd?page=all> (terakhir kali dikunjungi 1 September 2021)

¹¹ Budi Sunandar, *Ribuan Mahasiswa di Padang Demo ke Kantor DPRD Sumbar, Tolak RKUHP dan Revisi UU KPK* dalam <https://sumbar.inews.id/berita/ribuan-mahasiswa-di-padang-demo-ke-kantor-dprd-sumbar-tolak-rkuhp-dan-revisi-uu-kpk> (terakhir kali dikunjungi 1 September 2021)

¹² David Oliver Purba, *Demo mahasiswa di gedung dprd sumbar ricuh, polisi tembakan gas air mata* <https://regional.kompas.com/read/2022/04/11/175148678/demo-mahasiswa-di-gedung-dprd-sumbar-ricuh-polisi-tembakan-gas-air-mata>

¹³ Administrator, *Demo Mahasiswa Ricuh Ruangan DPRD Sumbar Hancur Berantakan*, dalam <https://www.goriau.com/berita/baca/demo-mahasiswa-di-sumbar-ricuh-ruangan-dprd-sumbar-hancur-berantakan.html> (terakhir kali dikunjungi 1 September 2021)

¹⁴ Amirullah, *Demo di Sumbar Ricuh, Ruang Sidang Paripurna DPRD Rusak, Mahasiswa: Ke Mana Mereka?*, dalam <https://aceh.tribunnews.com/2019/09/26/demo-di-sumbar-ricuh-ruang-sidang-paripurna-dprd-rusak-mahasiswa-ke-mana-mereka> (terakhir kali dikunjungi 1 September 2021)

Dalam kasus unjuk rasa anarkis di DPRD Provinsi Sumatera Barat tersebut, ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP diatas perlu dipersempit penerapannya. Sebab ketentuan angka 2 pada Pasal 55 ayat (1) KUHP tidak menjangkau Ananda Harahap yang tidak memenuhi unsur “menyalahgunakan kekuasaan”. Sementara itu, ketentuan ini juga tidak dapat menjangkau aktor intelektual yang menginisiasi unjuk rasa. Hal ini dikarenakan semula unjuk rasa berlangsung damai dan kondusif. Sementara itu ujaran Ananda Harahap yang menyulut emosi massa dilakukan setelah segala tuntutan massa terpenuhi ketika DPRD Provinsi setuju untuk menyampaikan aspirasi dengan mengirimkan pernyataan resmi kepada pemerintah pusat atas tuntutan massa. Sehingga dari Pasal 55 ayat (1) KUHP, ketentuan yang dapat digunakan adalah pada angka 1.

Kasus ini menjadi bukti bahwa tindak pidana penghasutan yang dilakukan pada saat terjadinya unjuk rasa berpeluang besar memicu aksi anarkis dan melanggar norma-norma sosial berikut norma pembatasan hak asasi yang diatur pada Pasal 28j ayat (2) UUD 1945. Sehingga penghasutan itu bermuara pada tindakan anarkis yang dilakukan dengan perusakan barang. Perihal perusakan ini sendiri merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Buku Kedua KUHP tentang Kejahatan dari Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP.

Dalam pasal-pasal tersebut diatur berbagai macam tindak pidana yang secara umum digolongkan sebagai tindak pidana perusakan barang. Salah satu diantaranya, yaitu tindak pidana yang pertama ditelusuri jika terjadi tindakan menghancurkan atau merusakkan barang, yaitu tindak delik yang diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP yang dapat disebut tindak pidana perusakan barang biasa atau tindak pidana perusakan barang dalam bentuk pokok yang berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Namun demikian, ternyata tingkat kepolisian penyidikan terbilang sulit untuk menerapkan pasal ini sebagai efek dari tindak pidana penghasutan. Sedangkan dalam penggunaan tindakan tegas pada penanganan aksi anarkis, kepolisian telah dipayungi dengan berbagai peraturan perundang-undangan sehingga konvensi internasional yang memberikan dasar hukum untuk bertindak, diantaranya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Protokol VII PBB tanggal 27 Agustus - 2 September 1990 di HavanaCuba tentang Prinsip-prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparat Penegakan Hukum.
4. Resolusi PBB 34/169 Tanggal 07 Desember 1969 tentang Ketentuan Berprilaku (*Code of Conduct*) untuk Pejabat Penegakan Hukum.
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pejabat Penegakan Hukum.
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 09 tentang Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Dimuka Umum.
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sehingga dalam upaya mengatasi tindakan anarkis dalam penyelenggaraan unjuk rasa, setiap anggota kepolisian wajib menerapkan urutan tindakan mulai dari penggunaan kekuatan yang paling lunak atau pendekatan persuasif sebelum melakukan penindakan represif atau penegakan hukum berdasarkan prinsip legalitas, nesessitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas.¹⁵ Tahap penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dari pendekatan persuasive sampai dengan penindakan represif untuk menghentikan tindakan tersebut harus sesuai dengan tindakan bahaya ancaman dari pelaku anarkis termasuk sampai dengan penggunaan senjata api bila tindakan sipelaku secara nyata dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota kepolisian atau anggota masyarakat.¹⁶

Penggunaan kekuatan dengan senjata api,¹⁷ dalam tugas polisi merupakan tindakan kepolisian yang wajib diambil berdasarkan penilaian sendiri, dalam menghadapi gangguan nyata pelaku anarki, bila tindakan kepolisian lainnya sudah dilakukan sesuai dengan ancaman bahaya. Pelaksanaan tindakan kepolisian tersebut diatas harus memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang meliputi asas legalitas, nesessitas dan proporsionalitas, seperti yang dikatakan DPM Sitompul bahwa penggunaan dengan senjata api oleh anggota polisi harus lebih dahulu memperhatikan asas-asas berikut :

1. Asas legalitas.
2. Asas *plichtmatigheid* (asas kewajiban).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka beberapa permasalahan yang akan penulis telaah lebih jauh pada penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana tindak pidana penghasutan dalam aksi unjuk rasa warga kota Padang di Sumatera Barat pada tanggal 25 September 2019 yang berlangsung anarkis di DPRD Sumatera Barat oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang didalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penghasutan aksi unjuk rasa kota Padang dikantor DPRD Provinsi Sumatera Barat ?

METODE PENELITIAN

Metode merupakan proses yang berkaitan dengan prinsip-prinsip tentang tata cara memecahkan permasalahan, sementara penelitian berarti pemeriksaan secara tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Dari pengertian dasar itu dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian adalah proses yang bersifat prinsipal menyangkut tata cara untuk melakukan pemecahan masalah yang menjadi objek penelitian.

Penelitian sendiri dilaksanakan guna memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan secara rasional dan empiris melalui observasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan kerangka pemikiran logis atas suatu gejala yang memberi kerangka pembuktian

¹⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 01/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki

¹⁶ Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Protap/01/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki

¹⁷ Markas Besar Kepala Kepolisian Republik Indonesia, *Buku Panduan tentang Hak Asasi Manusia untuk Anggota Polri*, Jakarta, 2006, hlm. 88

suatu kebenaran.¹⁸ Guna memperoleh hasil terbaik penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan aspek hukum berupa peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan kenyataan lapangan, dimana pendekatan ini dilakukan pada pokok masalah yang akan dibahas.

Pendekatan itu kemudian dikaitkan dengan kenyataan dilapangan untuk mengamati peraturan hukum positif terhadap dan praktiknya dilapangan.¹⁹

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan kondisi atau keadaan yang sedang terjadi. Tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai permasalahan atau objek yang diteliti. Hal itu ditujukan untuk memaksimalkan pengamatan yang bersifat ideal untuk kemudian dilakukan analisa berdasarkan teori hukum dan perundang- undangan yang berlaku.²⁰

Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Berikut pengertian dari jenis data tersebut :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan. Data primer yang dikumpulkan adalah data yang berkenaan dengan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana menghasut orang lain yang dilakukan dengan cara wawancara secara bebas dengan pihak yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian, yaitu Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) dan Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang yang memeriksa perkara tindak pidana penghasutan pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Padang.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi dokumen berupa bahan kepustakaan, yang terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu:
 - 1) Bahan hukum primer, antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
 - c) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
 - d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.
 - e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 36

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 3

²⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 223

- Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- h) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Sektor.
 - i) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
 - j) Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor: Skep/1567/X/1998 tanggal 31 Oktober 1998 tentang Buku Petunjuk Lapangan Pengamanan Penyampaian Pendapat Dimuka Umum.
 - k) Prosedur Tetap Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol: Protap/01/X/1998 tentang Tindakan Tegas Kepolisian Dalam Penanganan Kerusuhan Massa.
- 2) Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku teks, jurnal, literatur- literatur, hasil penelitian dan dokumen kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, berupa :
- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
 - b) Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.
 - c) Kamus Hukum.

Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengelolaan Data

Pengelolaan data merupakan kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis.²¹ Data yang didapat dan diolah melalui proses editing yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, informasi yang dikumpulkan oleh para peneliti dan dapat meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisis.²²

2. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh penelitian dilanjutkan dengan melakukan analisa terhadap data tersebut menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data sesuai dengan aspek yang diteliti sehingga diperoleh jawaban atas masalah yang dirumuskan.²³

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi objek peneliti Penulis adalah aksi unjuk rasa anarki yang terjadi didepan gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019. Hal ini menjadi menarik bagi Penulis dikarenakan pada tahun 2019 tersebut ketika terjadinya unjuk rasa mahasiswa yang berjumlah ribuan. Setelah dilakukannya penelitian, kasus ini di limpahkan oleh Direktorat Samapta Polda Sumatera Barat dikarenakan kasus ini bukan tugas dari Kepolisian Resor Kota Padang lagi, Direktorat Samapta Polda Sumatera Barat diturunkan anggota guna mengantisipasi tindakan-tindakan yang agresif dari massa. Selain itu, Direktorat Samapta Polda Sumatera Barat didalam mengantisipasi tindakan hal-hal yang tidak diinginkan dilengkapi oleh alat kelengkapan didalam penanganan aksi unjuk rasa anarki.

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 72

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar ... Op.Cit*, hlm. 72

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Jakarta, 2008, hlm. 125

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyidikan Tindak Pidana Penghasutan Oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang Setelah dilimpahkan ke Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Penghasutan sebagai salah satu jenis tindak pidana yang diatur didalam KUHP merupakan suatu perbuatan yang penyerangannya ditujukan pada ketertiban umum dan diaturnya jenis tindak pidana penghasutan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum atas ketertiban masyarakat, sehingga disebut juga dengan kejahatan terhadap ketertiban umum.²⁴ Penghasutan sendiri, didalam Buku ke II dan Buku ke V Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur didalam Pasal 160.

Didalam Pasal 160 KUHP, dinyatakan bahwa:

“Barang siapa, dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan dihukum penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500;”.

Pada pembahasan ini, tindakan penghasutan yang dilakukan oleh seseorang atau orang yang memprovokasi kerusuhan akan dikaji didalam sudut pasal- pasal penghasutan, yaitu Pasal 160 KUHP, dan juga dari sudut aturan-aturan penyertaan, khususnya tentang menganjurkan/membujuk (*uitlokken*). Esensi dari tindakan atau perbuatan menghasut sendiri didefenisikan sebagai upaya untuk menggerakkan orang lain agar melakukan perbuatan tertentu yang dikehendaki oleh penghasut. Dengan demikian didalam delik penghasutan ada dua subjek delik, yaitu orang yang melakukan penghasutan dan orang yang dihasut.

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 7/PUU-VII/2009 telah mengubah rumusan delik penghasutan dalam Pasal 160 KUHP dari delik formil menjadi delik materiil. Artinya, pelaku penghasutan akan dapat dipidana apabila timbul akibat dari apa yang Ia lakukan misalnya seperti kerusuhan atau perbuatan anarki lainnya yang dilarang oleh undang-undang. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, jelas terlihat bahwa perbuatan penghasutan tidak dapat dipidana jika orang yang dihasut tersebut tidak melakukan perbuatan yang ada hubungannya dengan hasutan tersebut. Oleh karenanya hubungan sebab akibat tersebut harus dapat dibuktikan sehingga orang yang menghasut dapat dipidana.

Mengutip dari buku R.Soesilo tentang isi Pasal 160 KUHP, dikatakan bahwa:

“Barang siapa dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pada pasal tersebut, dapat dilihat terdapat beberapa unsur-unsur obyektif antara lain barang siapa, dimuka umum, menghasut, dengan lisan atau tulisan, serta untuk melakukan perbuatan pidana melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik dari ketentuan undang- undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang. Pengertian dari cakupan masing-masing unsur tersebut adalah

²⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001, hlm. 4

sebagai berikut :

a. Barang siapa

Kata barang siapa menunjuk pada pelaku (orang perseorangan) yang melakukan tindak pidana. Kata barang siapa disini diartikan sebagai setiap orang (subyek hukum) yang didakwakan melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karenanya, barang siapa dapat diartikan sebagai semua orang yang menjadi pelaku tindak pidana.

b. Di Muka umum

Di muka umum atau di depan umum tidaklah terbatas pada di tempat umum. Kata di depan umum lebih luas cakupannya dari pada kata di tempat umum. Hoge Raad di dalam putusannya tanggal 22 Mei 1939, memberikan pertimbangan tentang pengertian di muka umum sebagai berikut:

“di depan umum tidak berarti bahwa kata-kata menghasut itu diucapkan di depan umum melainkan bahwa kata-kata itu telah diucapkan di dalam keadaan atau cara yang demikian, sehingga dapat didengar oleh khalayak ramai.²⁵

Jadi di muka umum atau di depan umum dalam pasal ini berarti apa yang dikatakan oleh si pelaku itu didengar oleh khalayak ramai. Jadi sekalipun perbuatan tersebut dilakukan bukan di tempat umum tetapi dapat dilihat dari jalan umum, maka telah memenuhi unsur syarat untuk dikatakan sebagai dilakukan di depan umum.

c. Menghasut

Mengenai pengertian menghasut (*opruein*) harus dapat dibedakan dari menggerakkan, menganjurkan, atau berusaha menggerakkan. Menghasut didefinisikan sebagai membuat orang berminat, bernafsu atau turut mendendam, sehingga ia melakukan apa yang dihasutkan itu. Dalam hal ini tidak dipersoalkan apakah ada upaya dari sipenghasut. Bagi penulis, delik ini dipandang sudah sempurna apabila seseorang mengeluarkan kata-kata penghasutan dimuka umum. Oleh karenanya, tidak harus sudah terjadi suatu tindak pidana, perbuatan kekerasan kepada penguasa umum, tindakan tidak mematuhi suatu peraturan perundang-undangan atau tindakan tidak mematuhi suatu peraturan.

d. Dengan lisan atau tulisan

Cara lisan dapat diartikan dengan menggunakan suara. Cara lisan ini mencakup dapat didengar secara langsung oleh orang-orang ataupun juga melalui suatu siaran radio dan lain sebagainya.²⁶ Cara tulisan, berarti dilakukan dengan menggunakan tulisan yang dapat dibaca sehingga tulisan itu dapat dibaca oleh beberapa orang.²⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap kasus unjuk rasa warga kota Padang di DPRD Sumatera Barat pada tanggal 25 September 2019, kasus ini dilimpahkan oleh Polresta Padang ke Mapolda Sumbar dikarenakan bukan lagi tugas dari Polresta Padang. Polresta Padang mengirim berkas ke Mapolda Sumbar dan dapat diperoleh penjelasan dari hasil wawancara dengan Briptu Ahda Gautama Putra, S.Psi selaku penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Barat tanggal 02 Desember 2021 bahwa didalam melakukan penyidikan, menemukan unsur-unsur tindak pidana dalam menghasut orang lain untuk melakukan unjuk rasa yang anarkis dihubungkan

²⁵ P.A.F Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung 1983, hlm. 77

²⁶ S.R Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta 1983, hlm. 308

²⁷ *Ibid*

dengan Pasal 160 KUHPidana, yaitu sebagai berikut:²⁸

1. Unsur Barang Siapa

Kata barang siapa menunjuk pada pelaku tindak pidana ini. Dengan mencantumkan kata barang siapa berarti semua orang dapat menjadi pelaku dari tindak pidana yang dipasalkan sesuai dengan pasal 160 KUHPidana. Konstruksi yuridis yang mendudukan unsur barang siapa dalam tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan dalam aksi unjuk rasa yang anarkis ini adalah berdasarkan petunjuk yang didapatkan dari whatsapp group untuk demo dengan inisiatif sendiri, keterangan tersangka, maupun keterangan saksi. Berdasarkan keterangan saksi yang diperiksa, jika dikaitkan dengan Pasal 160 KUHP, maka unsur barang siapa telah terpenuhi, karena sesuai dengan keterangan saksi. Pada keterangan tersebut diperoleh bahwa semua saksi menerangkan bahwa Ananda Harahap merupakan orang yang tampil berorasi pada saat demo dikantor DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019.

2. Unsur di muka umum.

Di muka umum atau di tempat umum tidaklah terbatas pada ditempat umum. Kata dimuka umum lebih luas cakupannya dari pada kata di tempat umum. Menurut Hoge Raad, dalam putusannya tanggal 2 Mei 1939 memberikan pertimbangan tentang pengertian penghasutan dimuka umum tidak berarti kata-kata tersebut diucapkan ditempat umum, melainkan bahwa kata-kata tersebut telah diucapkan didalam keadaan atau cara yang demikian, sehingga dapat didengar oleh khalayak ramai.²⁹

Jadi di depan umum atau dimuka umum dalam pasal ini berarti apa yang dikatakan oleh sipelaku dapat didengar oleh khalayak ramai. Oleh karenanya, sekalipun perbuatan tersebut bukan dilakukan di tempat umum tetapi dapat dilihat oleh orang lain, maka terpenuhilah syarat untuk dikatakan sebagai dilakukan di tempat umum. S.R. Sianturi juga mengatakan bahwa tindakan dimuka umum tersebut berarti harus ada beberapa orang yang mendengarkannya apabila hal ini dilakukan di jalan umum tetapi tidak ada seorang pun disitu atau tidak mendengarkannya, maka pasal tersebut tidak dapat diterapkan.³⁰ Berdasarkan hasil wawancara penulis oleh Briptu Ahda Gautama Putra S.Psi selaku penyidik Polda Sumbar terkait dengan tindak pidana penghasutan yang dilakukan oleh Ananda Harahap dalam aksi unjuk rasa dikantor DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2009, Ia memakai Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³¹

Konstruksi yuridis untuk mendudukan unsur dimuka umum dalam tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan ini adalah berdasarkan keterangan saksi, petunjuk whatsapp gorup, maupun keterangan tersangka. Berdasarkan keterangan saksi yang diperiksa, maka unsur dimuka umum telah terpenuhi. Hal ini dikarenakan semua saksi mengatakan bahwa Ananda Harahap merupakan orang yang berorasi pada saat demo dikantor DPRD Provinsi Sumatera Barat.

3. Unsur dengan lisan atau tulisan

Unsur dengan lisan atau tulisan disini mencakup hal yang dapat didengar secara

²⁸ Hasil Wawancara Dengan Briptu Ahda Gautama Putra, S.Psi selaku Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar, tanggal 02 Desember 2021

²⁹ PA.A.F Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung 1983, hlm. 77

³⁰ S.R Sianturi, *Tindakan Pidana di KUHP berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta 1983, hlm 308

³¹ Hasil Wawancara Dengan Briptu Ahda Gautama Putra, S.Psi selaku penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Barat, tanggal 02 Desember 2021.

langsung oleh orang-orang dan sebagainya. Sedangkan cara tulisan misalnya dengan menulis tulisan dengan tujuan menghasut lalu dikirimkan kepada beberapa orang.³²

Konstruksi yuridis untuk mendudukkan unsur dengan lisan atau tulisan dalam tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan ini adalah berdasarkan keterangan saksi. Berdasarkan keterangan saksi yang diperiksa, maka unsur dengan lisan atau tulisan sudah terpenuhi, karena semua saksi menerangkan bahwa mereka adalah orang yang tampil berorasi pada saat demo dikantor DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Pada saat dilakukannya demo dikantor DPRD Provinsi Sumatera Barat, salah satu saksi memberikan keterangan pada saat dilakukannya Penyelidikan bahwa Ananda Harahap melakukan tindakan verbal dengan mengatakan:

“Silahkan mana yang menonton silahkan keluar, mana yang ikut demo silahkan masuk didalam pagar, kalau ada yang menonton silahkan keluar, kalau ada yang tidak ikut demo angkat keluar sama-sama. *Kito buek kantua DPRD Sumatera Barat ko hancua, awak ganti kantua ko dengan nan baru kan ndak susah do mah.* Kita membayar pajak terbesar, *kita buek kantua DPRD baru.* Hajar..Hajar..”³³

4. Unsur menghasut supaya melakukan perbuatan yang dapat dihukum Mengenai apa yang dimaksud dengan menghasut ini, diberikan penjelasan oleh S.R. Sianturi bahwa :

“Menghasut merupakan perbuatan yang membuat orang berminat, bernafsu, atau turut mendendam, sehingga orang yang mendengar hasutan itu melakukan sesuatu perbuatan apa yang dihasutkan tersebut”.

Cara menghasut sendiri, menurut S.R. Sianturi tidak perlu harus bersemangat maupun berapi-api. Cukup jika umum dapat mendengarkannya.³⁴ Ia menambahkan didalam tulisannya bahwa :³⁵

- Cara menghasut tersebut tidak harus memenuhi cara-cara yang disebutkan di dalam Pasal 55 KUHP tentang menganjurkan/membujuk/menggerakkan (*uitlokken*).
- Perbuatanyang dihasut tidak perlu telah dilakukan oleh orang-orang yang dihasut.
- Cara menghasut tidak perlu memakai perkataan yang bersifat membakar kemauan.

Konstruksi yuridis untuk mendudukkan unsur menghasut supaya melakukan perbuatan yang dapat dihukum dalam tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan ini adalah berdasarkan keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan tersangka. Berdasarkan keterangan saksi yang diperiksa, maka unsur menghasut supaya melakukan perbuatan yang dapat dihukum telah terpenuhi karena semua saksi menerangkan bahwa Ananda Harahap adalah sebagai koordinator aksi unjuk rasa warga kota padang pada tanggal 25 September 2019. Ananda Harahap pada saat berorasi mengatakan kepada massa dengan kata-kata sebagai berikut :

“*Silahkan mana yang menonton silahkan keluar,mana yang ikut demo silahkan masuk didalam pagar. Kalau ada yang menonton silahkan keluar. Kalau ada yang tidak ikut demo angkat keluar sama-sama. Kito buek kantua DPRD Sumatera Barat ko hancua, awak ganti kantua ko dengan nan baru kan ndak susah do mah. Kita membayar pajak terbesar, kito buat kantua DPRD baru. Hajar.....Hajar*”.

³² *Ibid.*

³³ David Oliver Purba, *Demo mahasiswa di gedung dprd sumbar ricuh, polisi tembakan gas air mata* <https://regional.kompas.com/read/2022/04/11/175148678/demo-mahasiswa-di-gedung-dprd-sumbar-ricuh-polisi-tembakan-gas-air-mata>

³⁴ *Ibid*

³⁵ Lamintang dan Samosir, *Op.Cit*, hlm. 77

Sehingga akibat yang muncul pada saat Ananda Harahap melakukan tindakan verbal tersebut situasi menjadi *chaos* tidak terkendali yang memicu para demonstran lainnya untuk melakukan suatu perusakan sejumlah barang dikantor DPRD Provinsi Sumatera Barat.

5. Unsur melawan kekuasaan umum dengan kekerasan

Konstruksi yuridis untuk mendudukkan unsur melawan kekuasaan umum dengan kekerasan dalam tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan ini adalah berdasarkan keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan tersangka. Berdasarkan keterangan saksi yang diperiksa, maka unsur melawan kekuasaan umum dengan kekerasan telah terpenuhi. Hal ini dikarenakan semua saksi menerangkan bahwa Ananda Harahap saat tampil berorasi di Kantor DPRD Sumatera Barat mengeluarkan kata-kata menghasut orang lain untuk melakukan sesuatu. Adapun kata-kata yang diucapkan oleh Ananda Harahap adalah sebagai berikut :

“Kito buek kantua DPRD Sumatera Barat ko hancua, awak ganti kantua ko dengan nan baru kan ndak susah do mah. Kita membayar pajak terbesar, kito buat kantua DPRD baru. Hajar.....Hajar”.

6. Unsur supaya jangan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang sah.

Konstruksi yuridis untuk mendudukkan unsur supaya jangan mau tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang sah dalam tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan ini adalah berdasarkan keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan tersangka. Berdasarkan keterangan saksi yang diperiksa, maka unsur supaya jangan mau tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang sah telah terpenuhi, karena semua saksi menerangkan bahwa setelah Ananda Harahap menyampaikan orasi tersebut, barulah massa terhasut emosinya dan melempari kaca-kaca yang ada dikantor DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Batu. Akibat dari aksi tersebut, mengakibatkan perusakan sejumlah barang kantor yang dapat dilihat dari semua kaca bagian depan kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat pecah.

Dari beberapa uraian yang penulis jabarkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Ananda Harahap dapat dikaitkan dengan Pasal 160 KUHP yang merupakan delik materiil. Dimana dalam delik materiil ini memiliki hubungan yang erat antara hubungan sebab akibat atau ajaran kausalitas dalam perbuatan pidana. Ajaran kausalitas sendiri menunjukkan kepada perbuatan mana yang sebenarnya yang harus dianggap sebagai penyebab dari timbulnya akibat.

Namun, pada hakekatnya sebagaimana yang diindikasikan diatas, penyidikan dapat dihentikan secara formal maupun informal. Penghentian penyidikan secara formal dilakukan dengan terbitnya SP3 sesuai dengan yang dibuat oleh peraturan perundang-undangan dan *beleidsregel* yang ada. Sedangkan penghentian penyidikan secara informal dilakukan dengan tidak ada penerbitan surat secara khusus sehingga kasus akan didiamkan (atau sering disebut juga *ice box*).³⁶ Surat (keputusan tertulis) juga dianggap tidak perlu bilamana penghentian penyidikan terjadi karena para pihak telah melakukan perdamaian (dan dilanjutkan dengan pencabutan laporan untuk tindak pidana aduan).³⁷

³⁶ Yoserwan, *Pelaksanaan Penghentian Penyidikan Perkara Pidana Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana Di Wilayah Hukum Polresta Padang*, Lembaga Penelitian Universitas Andalas, 1998.

³⁷ Hasil wawancara oleh Briptu Ahda Gautama Putera S.Psi, selaku penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Sumatera Barat, tanggal 02 Desember 2021.

Kendala Yang Dihadapi Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang Setelah dilimpahkan ke Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Menghasut Orang Lain Pada Aksi Unjuk Rasa Dikantor DPRD Provinsi Sumatera Barat

Salah satu fungsi kepolisian yang sangat penting saat ini ialah fungsi penegakkan hukumnya. Hal ini dikarenakan pihak kepolisian merupakan bagian atau sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) didalam melakukan fungsi penegakkan hukum.³⁸ Menurut Satjipto Rahardjo, polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.³⁹ Selanjutnya Satjipto Rahardjo yang mengutip pada pendapat Bitner menyebutkan apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban didalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan yang akhirnya akan menentukan secara konkret apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.⁴⁰

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Kepolisian merupakan segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian didalam undang-undang tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan juga lembaga polisi.

Didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menjelaskan bahwa fungsi dari kepolisian adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. sedangkan lembaga kepolisian merupakan organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan didalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana yang dimaksud didalam ayat (1).

Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas pokok, antara lain :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Mengamati tugas yuridis kepolisian yang demikian luas, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa didalam menjalankan tugasnya tersebut harus selalu

³⁸ Yoserwan, *Penanganan Tindak Pidana Anak oleh Kepolisian Melalui Diversi Sebagai Perlindungan Hak Anak*, Journal Nagari Law Review Vol. 2, 2 April 2019

³⁹ Stajipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta 2009, hlm. 111

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 117

menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangannya dibidang penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan, dan kesusilaan. Beban tugas yang demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.⁴¹

Didalam Pasal 1 KUHAP, penyidik diartikan sebagai pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁴² Didalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa Penyidik dapat digolongkan menjadi dua, antara lain:

1. Penyidik Kepolisian Negara Indonesia
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Penyidik Pembantu yang juga merupakan pejabat kepolisian.

Dari kedua hal penggolongan penyidik tersebut diatas dapat diartikan bahwa Penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud adalah pejabat kepolisian negara yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti- bukti dalam tindak pidana. Oleh karenanya perbuatan penyidikan atau pengusutan merupakan usaha atau tindakan guna mencari dan menemukan kebenaran-kebenaran apakah yang telah terjadi didalam sesuatu tindak pidana, siapa saja yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu, serta siapakah yang terlibat dalam perbuatan itu, dan suatu penyidikan atau pengusutan diakhiri dengan suatu kesimpulan bahwa atas perkara tersebut akan dilakukan penuntutan atau tidak.⁴³

Briptu Ahda Gautama Putera, S.Psi selaku Penyidik sebelum melakukan penyidikan wajib terlebih dahulu mengirikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada jaksa dalam lingkup wilayah hukumnya, tujuan penyampaian SPDP tersebut kepada kejaksaan adalah sebagai sarana fungsi pengawasan horizontal. Penyidikan merupakan suatu tugas dan wewenang penyidik didalam mengumpulkan alat bukti dan barang bukti.⁴⁴

Pada pembahasan ini, tindakan penghasutan yang dilakukan oleh seseorang atau orang yang memprovokasi kerusuhan akan dikaji didalam sudut pasal-pasal penghasutan, yaitu Pasal 160 KUHP dan juga dari sudut aturan-aturan penyertaan, khususnya tentang menganjurkan/membujuk (*uitlokken*). Didalam pelaksanaan pengamanan aksi demonstrasi yang terjadi diwilayah hukum Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar pihak yang bertanggungjawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat menghadapi kendala dilapangan. Terkadang, tidak jarang pula bentrokan terjadi antara massa pendemo dengan aparat yang bertugas dilapangan. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam menangani unjuk rasa anarkis yang juga termasuk ke dalam kendala dalam pemenuhan unsur-unsur pasal yang disangkalkan.

⁴¹ Banda Nabawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1998, hlm. 4

⁴² Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana*, Djembatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum

⁴³ Kuantik Shaleh, *Tindak Pidana*, Penerbit Ghalia Indah, Jakarta 1975, hlm. 27

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Briptu Ahda Gautama Putera, S.Psi selaku Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar tanggal 02 Desember 2021

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar pada aksi unjuk rasa di depan DPRD Provinsi Sumatera Barat diperoleh penjelasan sebagai berikut :⁴⁵

a. Tindak pidana penghasutan merupakan delik materiil

Sebagai delik materiil, maka pelaku penghasutan baru bisa dipidana bila berdampak pada tindak pidana lain seperti kerusakan atau perbuatan anarkis lainnya. Artinya, pelaku penghasutan baru bisa dipidana bila berdampak pada tindak pidana lain, seperti kerusakan atau perbuatan anarki lainnya.

Dengan diubahnya tindak pidana penghasutan menjadi delik materiil, tentunya pihak kepolisian maupun kejaksaan harus bekerja lebih keras untuk menjerat pelaku tindak pidana penghasutan. Sehingga mengakibatkan proses penyelidikan akan menjadi lebih rumit. Karena penyidik dituntut untuk mendudukkan terlebih dahulu unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 160 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan mengaitkannya dengan akibat hukum apa yang ditimbulkan didalam aksi unjuk rasa tersebut.

Kepolisian maupun kejaksaan juga sangat diharuskan untuk membuktikan adanya kaitan antara penghasutan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penghasutan dengan kerusakan yang ditimbulkan pada saat terjadinya demonstrasi yang terjadi didepan kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019.

b. Tindak pidana penghasutan dalam Pasal 160 KUHP sebagai konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*).

Pasal 160 KUHP merupakan *conditionally constitutional* dalam arti konstitusional sepanjang ditafsirkan dengan delik materiil. Tetapi, sebelumnya tindak pidana penghasutan termasuk kedalam delik formil. Artinya perbuatan penghasutan itu bisa langsung dipidana tanpa melihat ada tidaknya dampak dari penghasutan tersebut. Perubahan rumusan ini juga menjadi kendala bagi penyidik didalam pemenuhan unsur tindak pidana penghasutan.

c. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 tentang Pengujian terhadap Pasal 160 KUHP.

Penghasutan merupakan suatu perbuatan yang telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana Kitab Undang- Undang Hukum Pidana merupakan saduran dari *Wetboek Van Strafrecht* Nederland sehingga masih terdapat pasal-pasal yang bersifat kolonial dimana salah satunya adalah Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai penghasutan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersifat konstitusional sepanjang ditafsirkan sebagai delik materiil mengakibatkan pembuktiannya harus memuat unsur dimana sipenghasut harus terhubung dengan terhasut. Hal ini mengakibatkan para penegak hukum harus lebih bekerja keras didalam melakukan pembuktian dimana perbuatan terhasut merupakan akibat dari hasutan sipenghasut. Serta perubahan Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan berubahnya sifat delik formil menjadi delik materiil maka otomatis akan merubah juga Pasal 161, 162, dan 163 Kitab Undang-Undang Hukum

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Briptu Ahda Gautama Putera, S.Psi selaku Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar tanggal 02 Desember 2021

Pidana menjadi delik materiil.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ada keraguan bagi penyidik dalam pemenuhan unsur-unsur Pasal 160 KUHP. Hal ini dikarenakan belum adanya pedoman dan petunjuk dari Kapolri tentang penanganan dan penyidikan terhadap tindak pidana penghasutan.

d. Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pasal yang melanggar Hak Asasi Manusia

Penyidik selalu dihadapkan pada posisi yang dilematis ketika melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penghasutan. Karena disatu sisi tugas kepolisian sebagai penegak hukum harus melakukan penyidikan sebagai bagian dari penegakan hukum, tetapi disisi lain masyarakat menganggap bahwa penyidikan tersebut adalah bentuk pengekangan terhadap kebebasan seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Penyebabnya adalah Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda yang tidak sejalan lagi dengan semangat reformasi.

Apalagi yang kita ketahui bahwa didalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah menjamin seorang warga negara yang ingin menyampaikan hak pendapatnya terhadap pemerintah. Didalam pasal tersebut dikatakan bahwa :

“Dimana setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, jadi dapat dengan mudah ditafsirkan oleh pemerintah bahwa sedang menghasut untuk melawan pemerintah sebagai akibat tidak jelasnya rumusan dalam Pasal 160 KUHP yang dimaksud sebagai penghasut”.

Selain kendala-kendala tersebut yang telah Penulis jabarkan diatas, salah satu persoalan yang dihadapi oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar adalah mengenai pihak yang ikut terlibat didalam suatu aksi unjuk rasa tersebut. Mengingat terdapat pula sebagian pihak yang dikategorikan sebagai anak yang menjadi bahagian didalam berbagai perbuatan yang melanggar hukum atau yang berkaitan dengan tindak pidana didalam aksi unjuk rasa tersebut.

Didalam kedudukan inilah, pihak kepolisian selaku penyidik dan penyidik didalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus bisa membedakan antara anak yang berkonflik dengan hukum dan anak yang merupakan korban dari tindak pidana sehingga diharuskan mengupayakan penyelesaian perkara tanpa harus melalui sistem peradilan pidana. Dalam penyelesaian perkara dimana anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang merupakan korban dari tindak pidana pada aksi unjuk rasa tersebut harus menyelesaikannya melalui beberapa pendekatan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Yoserwan didalam artikel Nagari Law Journal yang menyatakan bahwa didalam tahapan penyidikan, penyidik wajib mengupayakan penyelesaian perkara tanpa harus melalui sistem peradilan pidana seperti melalui penerapan diskresi kepolisian, melalui keadilan restoratif, maupun mediasi penal yang pada dasarnya hal tersebut merupakan cara penyelesaian diluar sistem peradilan pidana sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum maupun yang menjadi korban dari tindak pidana.

Selanjutnya, terdapat beberapa peluang sehingga penyidikan tersebut dapat dihentikan oleh penyidik, antara lain :

- a. Terdapat kemungkinan tidak cukup bukti untuk menuntut seorang tersangka untuk membuktikan kesalahannya dihadapan persidangan nantinya. Didalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan prinsip batas minimal pembuktian adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti. Selanjutnya didalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa.
- b. Jika dari hasil penyidikan, penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pidana seperti yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau aturan pidana lainnya (delik-delik diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan.
- c. Pada prakteknya, alasan tidak cukup bukti maupun bukan perkara pidana sewaktu-waktu dapat dibuka kembali apabila muncul atau ditemukannya bukti baru yang mengindikasi sebaliknya. Selain itu, kerap juga terdengar istilah dipolitisasi. Dalam hal ini, tindakan penegakan hukum pidana termasuk yang dilakukan oleh kepolisian dianggap sekedar dilakukan untuk kepentingan jangka pendek, yaitu untuk memajukan kepentingan politik dari sekelompok orang.
- d. Putusan untuk menghentikan atau meneruskan penyidikan dipengaruhi juga oleh mekanisme dan prosedur panjang yang mengikat penyidik. dalam hal ini yang berlaku adalah aturan-aturan internal yang dibuat oleh kepolisian untuk mengelola dan mengendalikan kewenangan yang diberikan pada penyidik. Prosedur dan mekanisme aturan internal ini dapat ditemukan dalam wujud Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana (Perkabareskrim No. 2/2014).

Hal ini sesuai dengan yang diasumsikan oleh Anne Safrina,⁴⁶ dalam Jurnal Mimbar Hukum Volume 29, Nomor 1, Februari 2017.

KESIMPULAN

1. Unsur tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan oleh Penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar dilakukan dengan cara penyidik merekonstruksikan kembali peristiwa yang terjadi sehingga gambaran peristiwa pidana, penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap saksi-saksi sehingga diperoleh fakta bahwa tersangka mengeluarkan kata-kata dimuka umum yang dapat menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan yang melanggar peraturan. Penyidik menyimpulkan bahwa akibat dari perkataan tersangka mengakibatkan terprovokasinya massa melakukan pengrusakan dan penyidik meminta keterangan ahli bahwa untuk dapat mengkategorikan bahwa kata-kata yang diucapkan tersangka dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menghasut, serta meminta keterangan ahli pidana bahwa perbuatan tersangka sangat nyata-nyata atau senyatanya harus diminta pertanggungjawaban pidana. Menghasut merupakan upaya untuk membuat orang berminat, bernafsu, atau turut mendendam. Dalam menghasut tidak dipersoalkan apakah digunakan upaya atau cara seperti halnya pada penganjuran/pembujukan dalam Pasal 55 KUHPidana. Ketentuan mengenai penganjuran/pembujukan (*Uitlokken*) memiliki segi kelebihan dan kekurangan.
2. Kendala yang dihadapi penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar dalam pemenuhan unsur

⁴⁶ Anne Safrina, dkk, *Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 29, No. 1, Tahun 2017.

tindak pidana menghasut orang lain pada aksi unjuk rasa yang anarkis adalah tindak pidana penghasutan merupakan delik materiil. Tindak pidana penghasutan dalam Pasal 160 KUHP sebagai konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 tentang Pengujian terhadap Pasal 160 KUHP sebagai pasal yang melanggar Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh.TribunNews. Amirullah, *Demo di Sumbar Ricuh, Ruang Sidang Paripurna DPRD Rusak, Mahasiswa: Ke Mana Mereka?*, dalam <https://aceh.tribunnews.com/2019/09/26/demo-di-sumbar-ricuh-ruang-sidang-paripurna-dprd-rusak-mahasiswa-ke-mana-mereka> (terakhir kali dikunjungi 1 September 2021)
- Ali, Zainudin, (2011). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Anne Safrina, W.M. Herry Susilowati, dan Maria Ulfah. (2017). *Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana*, Jurnal Mimbar Hukum, 29(1).
- Amirudin dan Zaenal Asikin, (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bacharuddin Jusuf Habibie, (2006). *Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*, Jakarta: THC Mandiri.
- Banda Nabawi, (1998) *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adami, (2001). *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana*, Djembatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum.
- Effendi, Syafnil (2011). “Konstitusionalisme dan Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Sejarah”, *Humanus*. 5(1).
- Gafar Janedjri M, (2012). *Demokrasi Konstitusional : Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Konstitusi Press.
- GoRiau.com. Administrator, *Demo Mahasiswa Ricuh Ruangan DPRD Sumbar Hancur Berantakan*, dalam <https://www.goriau.com/berita/baca/demo-mahasiswa-di-sumbar-ricuh-ruangan-dprd-sumbar-hancur-berantakan.html> (terakhir kali dikunjungi 1 September 2021)
- Ismansyah & Henni Muchtar, (2010). Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia: Reformasi dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum, Jurnal Demokrasi 1(1).
- Kuantik Shaleh, (1975). *Tindak Pidana*, Jakarta: Ghalia Indah.
- Kompas.com. David Oliver Purba, *Demo Mahasiswa di Sumbar Ricuh, Massa Bakar Kursi dan Buku, Ruangandi DPRD Sumbar Hancur Berantakan* dalam <https://regional.kompas.com/read/2019/09/25/16261911/demo-mahasiswa-di-sumbar-ricuh-massa-bakar-kursi-dan-buku-ruangan-di-dprd?page=all> (terakhir kali dikunjungi 1 September 2021)
- Kompas.com. Demo Mahasiswa di Gedung DPRD Sumbar Ricuh, Polisi Tembakan Gas Air Mata. <https://regional.kompas.com/read/2022/04/11/175148678/demo-mahasiswa-di-gedung-dprd-sumbar-ricuh-polisi-tembakkan-gas-air-mata>
- Lamintang P.A.F dan C.D. Samosir, (1983) *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Lamintang P.A.F, (1986) *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Bandung: Sinar Baru.

- Lamintang P.A.F., (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (2004) *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi (Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern dan Terpercaya)*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Markas Besar Kepala Kepolisian Republik Indonesia, (2006). *Buku Panduan tentang Hak Asasi Manusia untuk Anggota Polri*, Jakarta.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 01/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki.
- Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Protap/01/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki
- Saputra Bayu, Eka, (2013). Provokator Kerusuhan Dari Sudut Pandang Penghasutan dan Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lex Crime* 2(4).
- Soesilo, R., (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Sianturi, S.R. (1983). *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTM.
- Sugiyono, (2008). *Metode Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Alfabeta.
- SumbariNews.id. Budi Sunandar, *Ribuan Mahasiswa di Padang Demo ke Kantor DPRD Sumbar, Tolak RKUHP dan Revisi UU KPK* dalam <https://sumbar.inews.id/berita/ribuan-mahasiswa-di-padang-demo-ke-kantor-dprd-sumbar-tolak-rkuhp-dan-revisi-uu-kpk> (terakhir kali dikunjungi 1 September 2021)
- Soemitro, Ronny Hanitijo, (1990). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Stajipto Rahardjo, (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Waluyo Bambang, (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wawancara Dengan Briptu Ahda Gautama Putra, S.Psi selaku Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar, tanggal 02 Desember 2021
- Yoserwan, *Pelaksanaan Penghentian Penyidikan Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Di Wilayah Hukum Polresta Padang*, Lembaga Penelitian Universitas Andalas, 1998.
- Yoserwan, (2019). Penanganan Tindak Pidana Anak Oleh Kepolisian Melalui Diversi Sebagai Perlindungan Hak Anak, *Nagari Law Review*, 2(2).
- Yuliandri, (2011). *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta: Rajawali Pers.